

## IKHTISAR

**Emas Sachri Banon, Tinjauan fiqh Muamalah terhadap jual beli sistem kontrabon antara pengusaha sapi dan pedagang daging di RPH REGOL.**

Sistem jual beli *kontrabon* adalah transaksi jual beli yang sistem pembayarannya ditangguhkan dan dibayarkan ketika transaksi berikutnya berlangsung. Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1). *Mekanisme jual beli sistem kontrabon*, 2) *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli kontrabon antara pengusaha sapi dengan pedagang daging di RPH REGOL*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dari jual beli *kontrabon* dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli ini jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli juga rukun dari akad yang terdapat dalam Fiqh Muamalah, apakah sesuai atau tidak.

Syarat dan rukun jual beli yang terdapat dalam Fiqh Muamalah menurut jumhur ulama ada tiga yaitu : 1) orang yang berakad, 2) ma'kud alaih (objek akad), dan 3) shighat aqad (ijab dan qabul). Adapun rukun-rukun akad atau perjanjian dalam Fiqh Muamalah menurut jumhur ulama terdiri atas : *al-'aqidain* (pihak-pihak yang berakad), *mahallul 'aqad* (objek akad), *maudhu' al-aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad) dan *shighat al-'aqad* (ijab dan qabul) .

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh dengan menggunakan jenis data kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data observasi agar dapat memperoleh gambaran mengenai transaksi jual beli *kontrabon* ini, wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Setelah semua data terkumpul maka data tersebut dianalisis dan di klasifikasikan sesuai dengan bagian-bagian yang berkaitan dengan pendapat, teori agar dapat dianalisis dengan baik sehingga bisa dipahami oleh penulis.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa tahapan dari jual beli sistem *kontrabon* dimulai dari pedagang daging (sebagai pembeli) datang ke RPH kemudian memilih sapi yang akan dia beli. Setelah ditentukan sapi yang akan dibeli maka pedagang tersebut membuat kesepakatan tentang harga sapi dan cara pembayarannya. Setelah akad tersebut disepakati maka pedagang membawa sapi tersebut ke jasa pemotongan hewan yang ada disana untuk dipotong serta dipisahkan antara daging dan tulangnya dari jeroan kemudian setelah itu daging beserta tulang ditimbang kemudian pedagang daging membawanya untuk kemudian dipasarkan kembali ataupun dijual sendiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli sistem *kontrabon* memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Fiqh Muamalah. Hanya dalam jual beli tersebut terjadi pembaruan akad dari akad atau kesepakatan yang terjadi sebelum transaksi jual beli berlangsung.